



PENETAPAN

No. 596/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan ;----

Nama : I NENGAH KUAT ;-----

Tempat/tanggal lahir : Pengotan / 15-02-1978 ;-----

Umur : 34 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Nama : NI NENGAH RESTINI ;-----

Tempat/tanggal lahir : Sekardadi / 30-12-1986 ;-----

Umur : 27 tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Br. Penyebbeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 26-12-2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Neeri Bangli tertanggal 26-12-2012, dibawah register Nomor : 596/Pdti.P/2012/PN.BLI, yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23-5-2007 bertempat tinggal di Br. Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke I (pertama) bernama I WAYAN SUGIANYAR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 15-12-2008 belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----



- Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
 2. Menetapkan menurut hukum bahwa : anak ke I (pertama) bernama I WAYAN SUGIANYAR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 15-12-2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH KUAT dengan NI NENGAH RESTINI ;-----
 3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A t a u :-----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon tertanggal 15 Januari 2013 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa :-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 668 / BANGLI / WNI / 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 27-11-2007, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : XII/P.P.Pengotan III/12/08 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Bangli, P.P. Pengotan III pada tanggal 15 desember 2008, diberi tanda P-2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106027012860003 atas nama NI NENGAH RESTINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 01-11-2011 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106021502780004 atas nama I NENGAH KUAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31-10-2011, diberi tanda P-3 ;-----

4. Foco Copy Kartu Keluarga No.5106022811070041 atas nama I NENGAH KUAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31-10-2011, diberi tanda P-4 ;-----
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P – 1 sampai dengan P -4 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi I NENGAH SARMA** ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;-----
 - Bahwa saksi dengan Pemohon bernama I NENGAH KUAT sebagai ipar sedangkan saksi dengan Pemohon bernama NI NENGAH RESTINI sebagai saudara sepupu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangli untuk mencari Akta Kelahiran untuk anaknya ;-----
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa waktu acara perkawinan Para Pemohon saksi datang, Para Pemohon Kawin pada tanggal 23-5-2007 di Puput oleh I WAYAN RIJASA, bertempat di Br, Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama I WAYAN SUGIANYAR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 15-12-2008 ;-----
- Bahwa keterlambatan Para Pemohon untuk mencarikan anaknya Akta Kelahiran karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon bekerja

sebagai Petani serta awamnya Para Pemohon terhadap Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbatasnya informasi ;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran untuk keperluan Administrasi Sekolah dan melengkapi Administrasi Kependudukan ;-----

Atas keterangan saksi 1. (satu) tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. **Saksi I NENGAH SINDUK:** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Pemohon bernama I NENGAH KUAT sebagai ipar sedangkan saksi dengan Pemohon bernama NI NENGAH RESTINI bersaudara kandung ;-----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangli untuk mencari Akta Kelahiran untuk anaknya ;-----
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa waktu acara perkawinan Para Pemohon saksi datang, Para Pemohon Kawin pada tanggal 23-5-2007 di Puput oleh I WAYAN RIJASA, bertempat di Br, Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama I WAYAN SUGIANYAR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 15-12-2008 ;-----
- Bahwa keterlambatan Para Pemohon untuk mencarikan anaknya Akta Kelahiran karena kesibukan dan kelalaian Para Pemohon bekerja sebagai Petani serta awamnya Para Pemohon terhadap Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbatasnya informasi ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran untuk keperluan Administrasi Sekolah dan melengkapi Administrasi Kependudukan ;-----
Atas keterangan saksi 2. (dua) tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----
Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagaian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Domisili Para Pemohon berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk melengkapi Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN SUGIANYAR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 15-12-2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH KUAT dengan NI NENGAH RESTINI ;-----

- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran adalah untuk keperluan Administrasi Sekolah dan melengkapi Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat Akta

Kelahirannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor ; 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor ; 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (pertama) bernama **I WAYAN SUGIANYAR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 15-12-2008** adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH KUAT dengan NI NENGAH RESTINI** ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak ke I (pertama) bernama **I WAYAN SUGIANYAR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 15-12-2008** adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH KUAT dengan NI NENGAH RESTINI** dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;----
Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2013** oleh **SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A. GD. NGURAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GD. NGURAH.

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.

Perincian biaya perkara Nomor : 548/Pdt.P/2012/PN.BLI. :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
• Biaya Proses perkara	Rp.	39.000,-
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
• Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-+</u>
	J u m l a h	Rp. 155.000,-
		(seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)